



KEPALA DESA GEMBYANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GEMBYANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBYANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Gembyang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
5. Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Gembyang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gembyang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	29.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	29.000.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.109.079.752,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	130.081.018,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.239.160.770,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang	Rp	0,00

2. Belanja Desa			
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
a. Semula	Rp	569.555.752,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.325.663,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	563.230.089,00	
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
a. Semula	Rp	1.322.868.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	173.024.770,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.495.892.770,00	
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
a. Semula	Rp	47.456.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.944.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	55.400.000,00	
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
a. Semula	Rp	21.500.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	21.500.000,00	
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
a. Semula	Rp	146.700.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(500.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	146.200.000,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.282.222.859,00	
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(14.062.089,00)	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	54.062.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	54.062.000,00	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	30.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	40.000.000,00	
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	14.062.089,00	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gembyang
pada tanggal 30 Oktober 2023



PARAF HIRARKI	
Kaur Perencanaan	
Sekretaris Desa	

Diundangkan di Gembyang
pada tanggal 30 Oktober 2023



BERITA DESA GEMBYANG TAHUN 2023 NOMOR 5